



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhtar Bin Ali Ma'ruf
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 31/13 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letnan Arsyad RT. 03 RW. 01 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 21 April 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHTAR bin ALI MA'RUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa MUHTAR bin ALI MA'RUF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) didalam potongan sedotan warna bening dan dilapisi isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang terdapat dua lubang;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

(dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1 (satu) unit Handphone merk REALME 3 warna hitam biru, model RMX1821, IMEI 1 869566040392417, IMEI 2 869566040392409, dengan nomor HP/WA +6287760409602

(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya sehingga memhon dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa terdakwa MUHTAR bin ALI MARUF pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Masuk Perumahan Bosnia turut Dukuh Bangsri RT. 02 RW. 04 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 06.30 WIB terdakwa menghubungi orang yang telah dikenal terdakwa menjual sabu bernama WAYAN (daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) melalui *WhatsApp* memesan paket sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta WAYAN untuk bertemu di depan Perumahan Bosnia, dan WAYAN menyetujui permintaan terdakwa, kemudian sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa menunggu di warung kopi yang berada di sebelah kanan Gapura Perumahan Bosnia Dukuh Bangsri RT. 02 RW. 04 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo kemudian WAYAN datang menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar ke samping kanan Gapura Perumahan Bosnia untuk bertransaksi jual beli sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu WAYAN menyerahkan paket sabu yang dilapisi isolasi warna hitam serta alat hisap sabu, kemudian paket sabu terdakwa simpan semua didalam saku celananya, setelah terdakwa menguasai paket sabu tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa setelah paket sabu terdakwa kuasai kemudian terdakwa pergi berjalan masuk ke dalam perumahan bosnia, kemudian terdakwa dihadang oleh saksi HERMANTO dan saksi RIFKI ARIS SETIAWAN (Anggota Narkoba Polresta Pati), kemudian terdakwa diminta untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di saku celana terdakwa berupa paket sabu serta pipa kaca, sedotan, tutup botol, dan korek api, dan terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab.:1207/NNF/2024, tanggal 29 April 2024 barang bukti berupa :

- Nomor: BB-2655/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30095 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Nomor: BB-2656/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca, NEGATIF mengandung METAMFETAMINA (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

MUHTAR bin ALI MA'RUF pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Masuk Perumahan Bosnia turut Dukuh Bangsri RT. 02 RW. 04 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 06.30 WIB terdakwa menghubungi orang yang telah dikenal terdakwa menjual sabu bernama WAYAN (daftar pencarian orang Polresta Pati (DPO)) melalui *WhatsApp* memesan paket sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta WAYAN untuk bertemu di depan Perumahan Bosnia, dan WAYAN menyetujui permintaan terdakwa, kemudian sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa menunggu di warung kopi yang berada di sebelah kanan Gapura Perumahan Bosnia Dukuh Bangsri RT. 02 RW. 04 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo kemudian WAYAN datang menghampiri terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar ke samping kanan Gapura Perumahan Bosnia untuk bertransaksi jual beli sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu WAYAN menyerahkan paket sabu yang dilapisi isolasi warna hitam serta alat hisap sabu, kemudian paket sabu terdakwa simpan semua didalam saku celananya, setelah terdakwa menguasai paket sabu tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah paket sabu terdakwa kuasai kemudian terdakwa pergi berjalan masuk ke dalam perumahan bosnia, kemudian terdakwa dihadang oleh saksi HERMANTO dan saksi RIFKI ARIS SETIAWAN (Anggota Narkoba Polresta Pati), kemudian terdakwa diminta untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di saku celana terdakwa berupa paket sabu serta pipa kaca, sedotan, tutup botol, dan korek api, dan terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut,
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 09 April 2024, sekita pukul 22.00 WIB di Kolong Jembatan yang terletak di Galaxy Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu pipa kaca sedotan plastik dan tutup botol akan ditambah dengan botol Sprite yang berisi air mineral $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian, kemudian dirangkai menjadi Bong dan setelah Bong jadi selanjutnya dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu kemudian sabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan bong, kemudian pipa kaca tersebut dipanaskan menggunakan korek api, dan pada ujung sedotan yang terhubung dengan bong di hisap seperti orang merokok, dan tujuan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu agar tidak tidur saat bekerja
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab.:1207/NNF/2024, tanggal 29 April 2024 barang bukti berupa :
 - Nomor: BB-2655/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30095 gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Nomor: BB-2656/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca, NEGATIF mengandung METAMFETAMINA (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)
- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 21 April 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama terdakwa MUHTAR bin ALI MA'RUF NEGATIF Metamfetamina

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto bin Suwaji di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 07.50 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gapura Perumahan Bosnia, Dukuh Bangsri Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ada dua orang dengan ciri-ciri tertentu sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Rifki Aris Setiawan bin Teguh Budi L pergi menuju tempat yang dimaksud;
 - Bahwa saat perjalanan saksi Rifki Aris Setiawan bin Teguh Budi L menghubungi anggota team yang lainnya;
 - Bahwa setelah sampai di Perumahan Bosnia Saksi dan saksi Rifki Aris Setiawan bin Teguh Budi L melihat seseorang dengan ciri-ciri sesuai yang diinformasikan oleh masyarakat;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan identitasnya, tetapi orang tersebut (Terdakwa Muhtar bin Ali Ma'ruf) merasa ketakutan;
 - Bahwa setelah itu saksi Rifki Aris Setiawan bin Teguh Budi L mengatakan "kalu tidak bersalah jangan takut" dan dijawab oleh Terdakwa, "ya pak saya salah", setelah itu Saksi menyambung, "kamu salah apa?" dan kembali dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa membawa sabu;
 - Bahwa setelah itu Saksi menyuruhnya untuk mengeluarkan sabu yang dibawanya lalu Terdakwa mengeluarkan paket sabu yang dilapisi isolasi warna hitam dari dalam saku celananya, dan setelah itu paket sabu tersebut diserahkan kepada Saksi;
 - Bahwa selanjutnya paket sabu tersebut Saksi buka di hadapan Terdakwa hingga plastik klip berisi sabu Saksi keluarkan dari dalam potongan sedotan yang dipergunakan untuk membungkusnya;
 - Bahwa setelah itu saksi Rifki Aris Setiawan bin Teguh Budi L menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang yang dibawanya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pipa kaca, sedotan plastik, tutup botol, korek api dan handphone dari dalam saku celana yang dipakainya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan tentang kepemilikan serta kegunaan dari barang-barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Tidak lama kemudian Bripka Hedi bersama dengan Ketua RT (Bapak Basuki) datang ke tempat penangkapan;
- Bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan kepada Ketua RT tentang proses penangkapan terhadap Terdakwa, serta menunjukkan barang bukti yang Saksi dan Rifki Aris Setiawan bin Teguh Budi L temukan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan team membawa Terdakwa beserta barang bukti pergi menuju Polresta Pati guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sedangkan barang bukti lainnya merupakan peralatan yang akan Terdakwa gunakan untuk memakai sabut tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Rifki Aris Setiawan bin Teguh Budi L di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 07.50 WIB Saksi bersama saksi Hermanto bin Suwaji mendapatkan informasi berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di Gapura Perumahan Bosnia, Dukuh Bangsri Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ada dua orang dengan ciri-ciri tertentu sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Hermanto bin Suwaji pergi menuju tempat yang dimaksud dan saat perjalanan Saksi menghubungi anggota team yang lainnya;
- Bahwa setelah sampai di Perumahan Bosnia Saksi dan saksi Hermanto bin Suwaji melihat seseorang (Terdakwa Muhtar bin Ali Ma'ruf) dengan ciri-ciri sesuai yang diinformasikan oleh masyarakat;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Hermanto bin Suwaji mendekati Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Hermanto bin Suwaji menanyakan identitasnya, tetapi Terdakwa malah merasa ketakutan;
- Bahwa setelah itu Saksi mengatakan "kalu tidak bersalah jangan takut" dan dijawab oleh Terdakwa "ya pak saya salah" setelah itu saksi Hermanto bin Suwaji menyambung "kamu salah apa?" dan kembali dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa membawa sabu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Hermanto bin Suwaji menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan sabu yang dibawanya lalu Terdakwa mengeluarkan paket sabu yang dilapisi isolasi warna hitam dari dalam saku celananya dan setelah itu paket sabu tersebut diserahkan kepada saksi Hermanto bin Suwaji;
- Bahwa selanjutnya paket sabu tersebut dibuka oleh saksi saksi Hermanto bin Suwaji di hadapan Terdakwa hingga plastik klip berisi sabu dikeluarkan dari dalam potongan sedotan yang dipergunakan untuk membungkusnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang yang dibawanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pipa kaca, sedotan plastik, tutup botol, korek api dan handphone dari dalam saku celana yang dipakainya, dan setelah semua dikeluarkan, barang-barang tersebut diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu saksi Hermanto bin Suwaji menanyakan tentang kepemilikan serta kegunaan dari barang-barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Bripka Hedi bersama dengan Ketua RT (bapak Basuki) datang ke tempat penangkapan;
- Bahwa selanjutnya saksi Hermanto bin Suwaji menjelaskan kepada Ketua RT tentang proses penangkapan terhadap Terdakwa, serta menunjukkan barang bukti yang telah ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan team membawa Terdakwa beserta barang bukti pergi menuju Polresta Pati guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sedangkan barang bukti lainnya merupakan peralatan yang akan Terdakwa gunakan untuk memakai sabut tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab.: 1207/NNF/2024, tanggal 29 April 2024 barang bukti berupa:
Nomor: BB-2655/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30095 gram, POSITIF

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, SpPK selaku dokter pada RSUD RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 21 April 2024 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama terdakwa Muhtar bin Ali Ma'ruf NEGATIF Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polresta Pati yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 08.00 WIB di jalan masuk Perumahan Bosnia yang beralamat di Dukuh Bangsari RT 02 RW 04, Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa menelepon dan chat saudara Wayan (DPO) melalui WhatsApp untuk menanyakan paket sabu yang dipesannya;
- Bahwa selanjutnya saudara Wayan mengatakan bahwa *ready* (ada);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saudara Wayan untuk bertemu di depan Perumahan Bosnia, dan Wayan menyetujui permintaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke samping kanan Gapura Perumahan lalu saudara Wayan menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku sebelah kanan depan celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya saudara Wayan juga menyerahkan pipa kaca, sedotan plastik dan tutup botol yang telah dilubangi kepada Terdakwa yang selanjutnya barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Wayan;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa berjalan kurang lebih seratus meter, Terdakwa dihadang oleh petugas dari Polresta Pati;
- Bahwa selanjutnya petugas tersebut meminta Terdakwa untuk mengeluarkan paket sabu yang Terdakwa bawa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil paket sabu kemudian diserahkan kepada salah satu petugas, dan setelah itu paket sabu tersebut dibuka oleh petugas dihadapan Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas kembali memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pipa kaca, sedotan, tutup botol, dan korek api lalu diserahkan kepada petugas;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian Bapak ketua RT datang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saya beserta barang bukti dibawa petugas pergi menuju Poresta Pati;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) didalam potongan sedotan warna bening dan dilapisi isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang terdapat dua lubang;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME 3 warna hitam biru, model RMX1821, IMEI 1 869566040392417, IMEI 2 869566040392409, dengan nomor HP/WA +6287760409602;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 08.00 WIB di jalan masuk Perumahan Bosnia yang beralamat di Dukuh Bangsari RT 02 RW 04, Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polresta Pati;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polresta Pati karena kepemilikan sabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Wayan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang terdapat dua lubang dan 2 (dua) buah sedotan warna putih;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sabu yang ditemukan positif Methamphetamin;
- Bahwa benar urine Terdakwa negatif mengandung Methamphetamin;
- Bahwa benar Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba ataupun sebagai target operasi dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalah gunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Muhtar bin Ali Ma'ruf, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Muhtar bin Ali Ma'ruf;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalah gunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penyalah guna" dalam unsur ini adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang tanpa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecuali sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, dan yang dimaksud dengan tanpa hak disini berarti pelaku tiada kewenangannya atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 angka 61, metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa pada azasnya penggunaan narkoba golongan I adalah dilarang. Dalam pasal 8 UU No.35 tahun 2009 diterangkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas penggunaan Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 08.00 WIB di jalan masuk Perumahan Bosnia yang beralamat di Dukuh Bangsari RT 02 RW 04, Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polresta Pati;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polresta Pati karena kepemilikan sabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Wayan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang terdapat dua lubang dan 2 (dua) buah sedotan warna putih;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa benar sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab.: 1207/NNF/2024, tanggal 29 April 2024 dengan kesimpulan Nomor: BB-2655/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30095 gram,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSITIF mengandung Metamfetamina. Sehingga benar sabu yang ditemukan dari Terdakwa positif Methamphetamine;

Menimbang bahwa benar Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba ataupun sebagai target operasi dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I, maka jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 serta kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa membeli dan memiliki narkoba jenis sabu yang dimaksudkan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri telah terbukti Menyalah gunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terbukti Terdakwa sebagai korban atau pecandu narkoba, maka Majelis Hakim menyatakan jika Terdakwa bukanlah sebagai korban atau pecandu narkoba. Dengan demikian Terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) di dalam potongan sedotan warna bening dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pti



dilapisi isolasi warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang terdapat dua lubang, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME 3 warna hitam biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhtar bin Ali Ma'ruf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) didalam potongan sedotan warna bening dan dilapisi isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang terdapat dua lubang;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk REALME 3 warna hitam biru, model RMX1821, IMEI 1 869566040392417, IMEI 2 869566040392409, dengan nomor HP/WA +6287760409602;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Nuny Defiary, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., Muhammad Taofik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanik Maghfiroh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Tulhah Yasir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Nuny Defiary, S.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanik Maghfiroh, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pti